



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 60)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA
AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas.
9. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Kelas A, yang terdiri atas :

- a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal;
- b. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto;
- c. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana;
- d. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo;
- e. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo; dan
- f. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy.

BAB III BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, serta Pengendalian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, Dan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;

- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, Dan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi Dan Pemeliharaan, Dan Pengendalian Dan Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan;
 - d. Seksi Pengendalian Dan Pendayagunaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan lingkup Balai; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Pasal 9

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi Dan Pemeliharaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Operasi Dan Pemeliharaan;
 - c. menyiapkan pengaturan, pengalokasian dan penyediaan air;
 - d. menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sumber daya air;
 - e. menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya air;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasi Dan Pemeliharaan; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengusahaan sumber daya air, dan pemanfaatan ruang;
 - d. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian dan penyusunan rekomendasi teknis izin pendayagunaan sumber daya air;
 - e. menyiapkan bahan-bahan berupa peta wilayah Balai dan data eksisting pemanfaatan ruang.
 - f. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ruang.
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Dan Pendayagunaan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur oleh Sekretaris Daerah.

Bagian kedelapan
Unit Penunjang

Pasal 13

- (1) Selain susunan organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Kelompok Pengelola Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang Koordinator
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Kelompok Pengelola Sumber Daya Air pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta Unit Penunjang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, koordinator Unit Penunjang dan Pejabat Fungsional serta Pejabat Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN
UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KELAS A
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

— : Garis Lini

- - - : Garis Koordinasi

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN
 UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN
 RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA BALAI
1	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	Tegal	Kabupaten Batang Kota Pekalongan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kota Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes
2	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	Semarang	Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kota Semarang Kabupaten Semarang Kota Salatiga Kabupaten Kendal Kabupaten Batang Kabupaten Temanggung
3	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	Kudus	Kabupaten Grobogan Kabupaten Demak Kabupaten Blora Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Rembang
4	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	Surakarta	Kabupaten Boyolali Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Klaten Kabupaten Wonogiri Kabupaten Karanganyar Kota Surakarta Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA BALAI
5	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	Purworejo	Kabupaten Temanggung Kabupaten Magelang Kota Magelang Kabupaten Purworejo Kabupaten Kebumen Kabupaten Wonosobo
6	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy	Purwokerto	Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Wonosobo Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN
 UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN
 RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PENUNJANG PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
A	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Kupang Pekalongan	Pekalongan	Sebagian Kabupaten Pekalongan Sebagian Kota Pekalongan Sebagian Kabupaten Batang
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Comal	Pemalang	Sebagian Kabupaten Pemalang Sebagian Kabupaten Pekalongan
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Cacaban	Tegal	Sebagian Kota Tegal Sebagian Kabupaten Tegal
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Pemali	Brebes	Sebagian Kabupaten Brebes Sebagian Kabupaten Tegal
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Kabuyutan Cisanggarung	Brebes	Sebagian Kabupaten Brebes
B	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BODRI KUTO		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Tuntang	Grobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Demak
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Dolog Penggaron	Semarang	Sebagian Kota Semarang Sebagian Kabupaten Demak Kabupaten Semarang
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Rawapening	Ungaran	Sebagian Kota Salatiga Sebagian Kabupaten Semarang

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Bodri	Kendal	Kabupaten Kendal Sebagian Kabupaten Batang Sebagian Kota Semarang
C	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERANG LUSI JUANA		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serang	Grobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Demak Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sragen Sebagian Kabupaten Semarang
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Lusi	Grobogan	Sebagian Kabupaten Grobogan Sebagian Kabupaten Blora
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Juana	Pati	Sebagian Kabupaten Pati Sebagian Kabupaten Kudus Sebagian Kabupaten Jepara Sebagian Kabupaten Grobogan
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Wulan	Demak	Sebagian Kabupaten Demak Sebagian Kabupaten Kudus Sebagian Kabupaten Jepara
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Randugunting	Rembang	Sebagian Kabupaten Rembang Sebagian Kabupaten Pati
D	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Gandul	Sukoharjo	Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kabupaten Klaten
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Dengkeng	Klaten	Sebagian Kabupaten Klaten Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kabupaten Wonogiri
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Samin	Karanganyar	Sebagian Kabupaten Karanganyar Sebagian Kabupaten Sukoharjo Sebagian Kota Solo
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Cemoro	Surakarta	Sebagian Kabupaten Boyolali Sebagian Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Jlantah	Desa Mulur, Kac. Bendosan Kabupaten Sukoharjo	Sebagian Kabupaten Wonogiri Sebagian Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sragen

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
E	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROGO BOGOWONTO LUK ULO		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Progo Hulu	Magelang	Sebagian Kabupaten Temanggung Kabupaten Magelang Kota Magelang
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Bogowonto	Purworejo	Sebagian Kabupaten Wonosobo Sebagian Kabupaten Purworejo Sebagian Kabupaten Kebumen
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Luk Ulo	Kebumen	Sebagian Kabupaten Banjarnegara Sebagian Kabupaten Kebumen
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Wawar	Kebumen	Sebagian Kabupaten Purworejo Sebagian Kabupaten Kebumen Sebagian Kabupaten Wonosobo
F	BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU CITANDUY		
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serayu Hulu	Banjarnegara	Sebagian Kabupaten Banjarnegara Sebagian Kabupaten Wonosobo Sebagian Kabupaten Purbalingga
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serayu Tengah	Purwokerto	Sebagian Kabupaten Banyumas Sebagian Kabupaten Purbalingga
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serayu Hilir	Buntu, Banyumas	Sebagian Kabupaten Cilacap Sebagian Kabupaten Banyumas
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Tajum	Kebasen, Banyumas	Sebagian Kabupaten Banyumas Sebagian Kabupaten Banyumas
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Citanduy	Majenang, Cilacap	Kabupaten Cilacap

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO